



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. St. Syahrir No.150 Silaing Bawah Telp.(0752)485395
Email : dpmptsp@padangpanjang.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG**

NOMOR : 421.1/007/PAUD/DPMTSP-PP/ II - 2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dimana untuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan harus mempunyai izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;
17. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Satuan PAUD : KB KASIAH BUNDO

**Alamat PAUD : Jln. H. Miskin RT. 007
Kelurahan Ekor lubuk
Kota Padang Panjang**

Nama Pengelola : JUFRIADI

KEDUA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban :

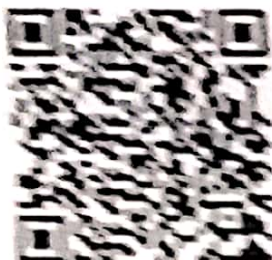
1. Mendukung kegiatan proses pembelajaran dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di Lembaga PAUD dan meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang sebagai pertanggung-jawaban terhadap program yang dilaksanakan; dan

4. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan mampu menciptakan lingkungan yang edukatif, dan memberikan perlindungan terhadap pendidik dan anak didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 2 Februari 2022

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG



Ewasoska, SH

Digitaly signed by Ewasoska, SH
Date: 2022.02.02 10:00:00 +0700

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang;
2. Arsip.